

## Sosialisasi Usia Pernikahan dan Dampaknya di SMPN 05 Koto Balingka Pasaman Barat

Desi Safitri Siregar<sup>1</sup>, Abdul Hadis<sup>2</sup>, Nur Atikah Nst<sup>3</sup>, Khoirul Ardi Nst<sup>4</sup>, Indah Pertiwi Harahap<sup>5</sup>, Maya Borotan<sup>6</sup>, Abdur Rahman<sup>7</sup>, Uli Atika<sup>8</sup>, Nur Saidah Salim<sup>9</sup>, Tentiyo Suharto<sup>10</sup>

12345678910 STAIN Mandailing Natal

\*Corresponding author, e-mail: [riskisafitri005@gmail.com](mailto:riskisafitri005@gmail.com)

### Abstrak

Pernikahan pada usia dini menjadi salah satu isu krusial yang dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, pendidikan, dan kesehatan remaja. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMPN 05 Koto Balingka, Pasaman Barat, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai usia pernikahan yang ideal serta dampak negatif dari pernikahan dini. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research (PAR)* melalui sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, dan pemutaran video edukasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran siswa tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang sesuai, demi memastikan kematangan fisik, mental, dan sosial mereka. Selain itu, para siswa juga lebih memahami konsekuensi dari pernikahan dini, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, serta kesulitan ekonomi. Sosialisasi ini juga mendapat respons positif dari pihak sekolah dan orang tua, yang sepakat untuk mendukung program edukasi serupa di masa mendatang. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menciptakan generasi muda yang lebih terinformasi dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan terkait pernikahan, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

**Kata kunci:** Pernikahan Dini, Usia Pernikahan, Pendidikan Remaja, Pasaman Barat

### Abstract

*Early marriage has become one of the critical issues that significantly impact the social life, education, and health of adolescents. This community service activity was conducted at SMPN 05 Koto Balingka, Pasaman Barat, with the aim of providing students with an understanding of the ideal age for marriage and the negative consequences of early marriage. The method used was Participatory Action Research (PAR) through interactive socialization, group discussions, and educational video screenings. The results of the activity indicated an increased awareness among students about the importance of delaying marriage until an appropriate age to ensure their physical, mental, and social maturity. Additionally, students gained a better understanding of the consequences of early marriage, such as school dropouts, reproductive health risks, and economic difficulties. This socialization program also received positive responses from the school and parents, who agreed to support similar educational programs in the future. This activity serves as an initial step in creating a generation that is more informed and responsible in making decisions related to marriage, thereby contributing to the development of a more prosperous and competitive society.*

**Keywords:** Early Marriage, Marriage Age, Adolescent Education, Pasaman Barat



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author.

---

## Pendahuluan

Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang kompleks dan sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia (Firdaus & Lubis, 2022). Fenomena ini semakin mendapat perhatian, terutama di Kabupaten Pasaman Barat, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga berdampak pada masyarakat dan negara. Berdasarkan data, pernikahan usia dini seringkali terjadi akibat faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Di SMPN 05 Koto Balingka, permasalahan ini menjadi relevan karena banyaknya siswa yang terpapar risiko pernikahan dini, baik karena tekanan sosial maupun kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi dari keputusan tersebut.

Pada tahun 2017, Kabupaten Pasaman Barat berada di peringkat kelima untuk angka pernikahan dini dengan persentase 36,72%. Pernikahan usia dini dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, terutama dalam bidang kesehatan. Remaja yang menikah sebelum usia matang berisiko mengalami komplikasi saat hamil dan melahirkan, serta menghadapi masalah kesehatan mental akibat tekanan dalam menjalani peran sebagai suami atau istri di usia muda. Selain itu, pernikahan dini sering menyebabkan putus sekolah, sehingga mengurangi peluang pendidikan dan pekerjaan bagi mereka. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), perempuan yang menikah di bawah umur 18 tahun memiliki tingkat perceraian yang lebih tinggi dan cenderung menghadapi kesulitan ekonomi di masa depan (Komarudin, 2019).

Batas usia pernikahan sangat penting untuk memastikan kematangan psikologis kedua pihak. Pernikahan usia dini dapat meningkatkan angka perceraian karena kurangnya kesiapan dalam menghadapi tanggung jawab berumah tangga. Pernikahan yang sukses sering kali ditandai dengan kesiapan untuk memikul tanggung jawab. Begitu pasangan memutuskan untuk menikah, mereka harus siap untuk menanggung segala beban yang timbul, termasuk nafkah, pendidikan, perlindungan, dan hubungan sosial yang baik (Dirgayunita, 2020).

Dampak lain dari pernikahan dini adalah hilangnya hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dunia akibat kehamilan dan persalinan. Secara global, kematian akibat kehamilan menjadi penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun. Di Indonesia, sebanyak 85 persen anak perempuan mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Keputusan untuk menikah dan menghentikan pendidikan juga sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan kesempatan kerja. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih sulit untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi terhadap keluarga dan masyarakat. Pernikahan usia dini

---

membebani anak perempuan dengan tanggung jawab sebagai istri dan ibu, peran yang sebenarnya harus dilakukan oleh orang dewasa yang sudah siap (Hamid et al., 2022).

Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyatakan bahwa pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam pembangunan nasional. Penting untuk mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat agar undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan tidak bersifat statis dan dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman. Salah satu langkah pencegahan pernikahan dini adalah dengan menerapkan peraturan yang membatasi usia perkawinan, seperti yang tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia perkawinan minimum 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan (Amiri, 2021).

SMPN 05 Koto Balingka, sebagai salah satu sekolah di Kabupaten Pasaman Barat, merupakan tempat yang relevan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian ini. Sebagian besar siswa yang masih berusia remaja di sekolah ini berpotensi menjadi sasaran pernikahan usia dini, baik karena tekanan sosial, budaya, ataupun kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi dari pernikahan di usia muda. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk diberikan pemahaman yang benar tentang usia pernikahan yang ideal dan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut.

Dalam upaya untuk menanggulangi pernikahan usia dini, perlu adanya edukasi yang menyeluruh dan berbasis pada pengetahuan yang kuat. Sosialisasi mengenai usia pernikahan yang tepat, serta dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini, menjadi langkah awal yang penting untuk menciptakan kesadaran di kalangan remaja. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan reproduksi, hak-hak mereka, serta pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka (Nasution et al., 2021).

Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi siswa-siswi SMPN 05 Koto Balingka mengenai usia pernikahan yang ideal dan dampak negatif dari pernikahan dini. Dengan menggunakan metode sosialisasi yang interaktif dan berbasis pada pendekatan partisipatif, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja dalam membuat keputusan yang lebih bijak terkait dengan pernikahan, serta membentuk mereka menjadi generasi muda yang lebih siap dalam menghadapi tantangan kehidupan.

---

## Metode Pelaksanaan

Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Participatory Action Research (PAR)*. PAR merupakan pendekatan yang bertujuan untuk pembelajaran kolaboratif dalam mengatasi masalah, memenuhi kebutuhan praktis masyarakat, serta menghasilkan pengetahuan yang berguna dalam proses perubahan sosial dan keagamaan. Kegiatan ini dilaksanakan di SMPN 05 Koto Balingka, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.

Tindakan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi yang melibatkan model ceramah, diskusi interaktif, dan berbagi pengalaman terkait kesehatan reproduksi, khususnya pada masa pubertas, serta dampak negatif pernikahan dini dalam aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pemateri dalam kegiatan ini adalah mahasiswa KKN STAIN Mandailing Natal. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2024, mulai pukul 10.00-12.00 WIB.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Tahap Sosialisasi

Tahap pertama adalah melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan guru-guru di SMPN 5 Koto Balingka. Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak sekolah, langkah selanjutnya adalah mengoordinasikan waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi disepakati dilaksanakan pada hari Jumat, 9 Agustus 2024, dimulai pukul 10.00 hingga 12.00 WIB.



Gambar 1 dan 2: Menyampaikan Materi

### 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan kegiatan, materi yang disampaikan oleh pemateri menjelaskan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa, baik menurut undang-undang maupun dari perspektif psikologis (Arifiani, 2021). Definisi usia dewasa dapat bervariasi tergantung pada sumber dan konteks. Menurut World Health Organization (WHO), pernikahan dini adalah

pernikahan yang melibatkan pasangan yang berusia di bawah 19 tahun. Sedangkan menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun, baik secara resmi maupun tidak resmi (Anggelia & Purwanti, 2020).

Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi, di antaranya adalah faktor ekonomi, perjudohan, keinginan untuk melanggengkan hubungan, dan faktor yang tidak diinginkan seperti pernikahan akibat kecelakaan (MBA – married by accident), yaitu pernikahan yang terjadi karena seorang perempuan hamil di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, dilakukan pernikahan di antara keduanya. Meskipun demikian, hal ini dapat berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika mereka masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini rentan mengalami cekcok, yang dapat dimulai dari masalah-masalah kecil yang seolah seperti bara api yang mudah terbakar (Umah, 2020).



**Gambar 3 dan 4: Peserta Kegiatan**

Secara lebih rinci, berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini:

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama pernikahan dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung menikahkan anaknya pada usia muda dengan harapan pernikahan tersebut dapat menjadi solusi bagi beban ekonomi keluarga. Dengan menikahkan anak, keluarga berharap dapat mengurangi beban ekonomi mereka, serta berharap anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Masalah ekonomi yang rendah seringkali membuat orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, termasuk biaya pendidikan, yang akhirnya mendorong mereka untuk menikahkan anak-anaknya sebagai cara untuk melepaskan tanggung jawab tersebut.

---

b. Faktor Kehamilan di Luar Nikah

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang tidak direncanakan, yang terjadi di luar nikah. Hal ini disebabkan oleh pergaulan bebas yang tidak terkendali di kalangan remaja, sehingga kehamilan yang tidak diinginkan mendorong mereka untuk menikah muda sebagai solusi untuk masalah tersebut.

c. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan dini. Orang tua yang memiliki pendidikan rendah atau bahkan tidak bersekolah sama sekali, cenderung menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pernikahan tersebut. Mereka mungkin merasa senang jika anak perempuan mereka sudah ada yang menyukai, namun tidak menyadari akibat negatif dari pernikahan dini.

d. Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga bisa dipicu oleh pengaruh atau bahkan paksaan orang tua. Beberapa orang tua menganggap pernikahan dini sebagai langkah untuk menghindari pergaulan bebas yang dapat berdampak negatif pada anak mereka. Selain itu, ada juga yang menikahkan anak-anak mereka untuk menjaga hubungan keluarga atau agar harta yang dimiliki tetap berada dalam keluarga (misalnya melalui perjodohan antar kerabat atau dengan anak dari saudara).

Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan fisik dan psikologis. Beberapa dampak yang ditemukan akibat pernikahan dini antara lain:

a. Anemia

Pernikahan dini berisiko menyebabkan anemia, terutama selama masa kehamilan dan melahirkan, yang dapat meningkatkan angka kematian ibu dan bayi.

b. Gangguan Tumbuh Kembang Janin

Kondisi sel telur pada perempuan di bawah usia 20 tahun belum sepenuhnya matang, sehingga bayi yang dilahirkan dapat mengalami cacat fisik atau gangguan tumbuh kembang. Selain itu, panggul yang belum sempurna dapat meningkatkan risiko persalinan yang lama, yang berisiko mengancam keselamatan bayi.

c. Keguguran (Abortus)

Pernikahan dini juga dapat menyebabkan keguguran, yang terjadi ketika kehamilan dihentikan sebelum janin dapat hidup di luar rahim, biasanya sebelum usia 20 minggu.

d. Stunting

Stunting adalah kondisi di mana anak balita memiliki tinggi badan yang kurang sesuai dengan usianya akibat kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi sejak dalam kandungan hingga usia dini berisiko menyebabkan stunting, yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan anak (WHO, 2006; Kementerian Kesehatan).



**Gambar 5 dan 6: Kegiatan Diskusi**

Antusiasme peserta dalam kegiatan pengabdian ini tercermin dalam respons aktif yang mereka tunjukkan selama berlangsungnya acara. Di awal kegiatan, suasana ruang kegiatan dipenuhi oleh siswa yang penuh perhatian, dengan ekspresi wajah yang menunjukkan ketertarikan terhadap topik yang dibahas. Ketika sesi diskusi kelompok dimulai, siswa-siswa terlibat dalam percakapan dengan semangat, saling berbagi pandangan mengenai pernikahan dini dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif bertanya dan mengajukan pendapat tentang bagaimana cara menunda pernikahan hingga usia yang tepat.

Metode sosialisasi interaktif melalui video edukasi juga menambah kesan mendalam bagi peserta. Ketika video menampilkan konsekuensi dari pernikahan dini, siswa terlihat terkejut dan mulai lebih memahami bahayanya. Beberapa siswa bahkan mencatat hal-hal penting dan tampak berpikir serius mengenai dampak negatif yang mungkin terjadi jika pernikahan dilakukan pada usia muda.

Respons positif tidak hanya datang dari siswa, tetapi juga dari pihak sekolah. Mereka merasa bahwa program ini sangat bermanfaat dan menginginkan adanya kelanjutan edukasi serupa di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya menginspirasi siswa, tetapi juga membangkitkan kesadaran di kalangan komunitas sekolah dan keluarga untuk mendukung generasi muda dalam membuat keputusan yang lebih bijak terkait pernikahan.



**Gambar 7 dan 8: Evaluasi dan Penguatan**

Evaluasi dari kegiatan pengabdian ini mencakup beberapa aspek penting, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana tujuan kegiatan tercapai serta untuk mengetahui efektivitas metode yang digunakan. Berdasarkan hasil observasi dan umpan balik yang diperoleh, berikut adalah uraian terkait evaluasi kegiatan:

1. Pencapaian Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang ideal dan dampak negatif dari pernikahan dini. Berdasarkan hasil kegiatan, tujuan tersebut dapat dikatakan tercapai dengan baik. Siswa menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai kematangan fisik, mental, dan sosial yang diperlukan sebelum menikah. Selain itu, mereka juga lebih memahami konsekuensi dari pernikahan dini, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, serta kesulitan ekonomi. Pemahaman ini diperoleh melalui berbagai sesi yang melibatkan peserta secara langsung, baik melalui diskusi kelompok, pemutaran video, maupun tanya jawab interaktif.

2. Metode yang Digunakan:

Metode *Participatory Action Research (PAR)* yang diterapkan dalam kegiatan ini terbukti efektif untuk melibatkan siswa secara aktif. Sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, dan pemutaran video edukasi memberikan ruang bagi siswa untuk berbagi pandangan, bertanya, dan belajar secara langsung. Siswa tampak lebih antusias ketika terlibat dalam diskusi kelompok, yang memungkinkan mereka untuk berdiskusi secara lebih mendalam dan saling menguatkan pemahaman. Selain itu, pemutaran video edukasi memberikan dampak visual yang kuat terhadap pemahaman mereka. Namun, ada beberapa siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencerna informasi, sehingga pendekatan yang lebih personal bisa dipertimbangkan untuk kegiatan serupa di masa depan.

### 3. Keterlibatan Siswa:

Secara keseluruhan, siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi sepanjang kegiatan. Mereka aktif berpartisipasi dalam diskusi dan tanya jawab, serta menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap topik yang dibahas. Namun, beberapa siswa cenderung lebih pasif dalam sesi kelompok, mungkin karena kurangnya pengalaman atau pengetahuan sebelumnya tentang topik pernikahan dini. Oleh karena itu, mungkin perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif agar semua siswa dapat merasa lebih nyaman dan terbuka untuk berkontribusi dalam diskusi.

### 4. Respons dari Pihak Sekolah:

Respons dari pihak sekolah sangat positif. Pihak sekolah menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk siswa dan mendukung pentingnya program edukasi serupa di masa depan. Mereka merasa bahwa pengetahuan yang diberikan sangat relevan dan akan membantu anak-anak didik mereka membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Keberhasilan dalam mendapatkan dukungan ini menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak positif pada siswa, tetapi juga pada komunitas sekolah dan keluarga.

Kegiatan ini berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang tepat dan dampak negatif dari pernikahan dini. Keberhasilan ini didukung oleh metode yang efektif, keterlibatan aktif siswa, serta dukungan dari pihak sekolah atau orang tua.



**Gambar 9 dan 10: Evaluasi dan Penguatan**

Kegiatan pengabdian ini menggambarkan suasana yang penuh semangat dan positif. Setelah melalui rangkaian sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, dan pemutaran video edukasi, peserta tampak lebih terinformasi dan menyadari pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang ideal. Suasana di ruang kegiatan terlihat lebih hidup dengan siswa-siswa yang sibuk berdiskusi, berbagi pendapat, dan bertanya tentang topik yang baru mereka pelajari.

Pada akhir sesi, terlihat banyak siswa yang mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh narasumber, dengan beberapa di antaranya terlihat merenung dan berpikir tentang dampak yang mungkin timbul dari pernikahan dini. Para siswa, yang sebelumnya mungkin kurang memiliki kesadaran tentang pernikahan dini, kini merasa lebih yakin akan pentingnya menunda keputusan besar tersebut sampai mereka mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial.

Jadi, kegiatan ini berakhir dengan suasana penuh optimisme, di mana siswa, pihak sekolah, dan orang tua bersama-sama menyadari betapa pentingnya pengetahuan tentang usia pernikahan yang ideal. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman baru, tetapi juga mempererat hubungan antara sekolah, siswa, dan keluarga, yang semuanya berkomitmen untuk menciptakan generasi muda yang lebih bertanggung jawab dan siap menghadapi tantangan hidup.

### **Kesimpulan**

Sosialisasi mengenai usia pernikahan dan dampaknya yang dilaksanakan di SMPN 05 Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, telah berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang ideal. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini, tetapi juga memperkenalkan konsekuensi jangka panjang, seperti gangguan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesulitan ekonomi yang dapat timbul akibat pernikahan di usia muda.

Selain itu, hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran yang signifikan di kalangan siswa mengenai dampak negatif pernikahan dini, seperti putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, dan kesulitan ekonomi. Selain itu, terdapat peningkatan partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelompok dan konsultasi setelah kegiatan sosialisasi, yang menunjukkan ketertarikan dan pemahaman mereka terhadap topik tersebut.

---

**Daftar Pustaka**

- Amiri, K. S. (2021). Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 50. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>
- Anggelia, A., & Purwanti, A. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 109–126. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10974>
- Arifiani, F. (2021). Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2), 533–554. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20213>
- Dirgayunita, A. (2020). Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi. In *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* (Vol. 4, Issue 2, pp. 163–174). <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i2.96>
- Firdaus, M. F., & Lubis, S. (2022). Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat). *Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2(2), 160–170. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/view/596>
- Hamid, A., Ritonga, R., & Nasution, K. B. (2022). Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 44. <https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543>
- Komarudin, K. (2019). Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 18(1), 194–225. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i1.11481>
- Nasution, S., Ritonga, R., & Ikbal, M. (2021). Pelatihan Simulasi Akad Nikah Masa Pandemic Covid-19 Pada Lingkungan Keluarga Mahasiswa STAIN Mandailing Natal. *Janaka, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 91–100.
- Umah, habibah nurul. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 107–125. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/11>